



PENGADILAN AGAMA TEGAL DENGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL

NOMOR: W11-A11/216 /HM.01/I/2022 NOMOR: 102/SKB-33.76.UP.04.07/II/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (02-02-2022) bertempat di Tegal, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Senen, S.Ag, M.H.

NIP : 197005151997031002

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tegal

Alamat : Jl. Mataram No.6 Tegal

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tegal untuk

selanjutnya disebut sebagai "PIHAKPERTAMA"

2 Nama : Nurdin Karepesina, S.SiT.

NIP : 196706161991031004

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal

Alamat :Jl. Hang Tuah No. 13 Kota Tegal

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Tegal untuk

selanjutnya disebut sebagai "PIHAKKEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama,dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BABI

DASAR KERJA SAMA

PASAL 1

Dasar Kerja Sama ini adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Pemerinta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (11) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- (2) Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi.
- (3) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelayanan Berbasis Online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (5) Pendaftaran tanah untuk pertama kaliadalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
- (6) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanahuntuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftartanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam dalam rangka penyelenggaraan pedaftaran tanah secara sistematik.
- (8) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (9) Pendaftaran sitaadalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- (10) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (11) Penetapan Ahli Warisadalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama berdasarkan Hukum Islam.

(12) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk permohonan dan pengangkatan sita serta penyelesaian perkara eksekusi,sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan denganpercepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

RuangLingkupPerjanjian Kerja Samainimeliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara peletakan dan pengangkatan sita.
- (2) Pelayanan pendaftaran pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat.
- (3) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Tegalberdasarkan Hukum Islam bagi Agama Pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- (5) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tegal pada tingkatan hubungan keluarga(Nasab dan Pernikahan).

(6) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris Pengadilan Agama Tegal yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tegal secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

BAB V **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB** PASAL 5

(1) PIHAKPERTAMAmempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat).
- b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Tegal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- C. Melaksanakan sidang ditempat yang disepakati,baik dikantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal.
- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris di PengadilanAgama Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara peletakan sita dan pengangkatan sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturanperundang-undanganyangberlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah

dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) PARAPIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing-masing.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

PASAL 6

- (1) PIHAKPERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan padaprinsip:
 - a. Keadilan
 - b. NonDiskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggung jawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuanyangsamadihadapanhukum

BAB VII

PEMBIAYAAN

PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab Pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARAPIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulansebelummasaberlakuPerjanjian Kerja Samainiberakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3(tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PASAL 9

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanyaperistiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud,pihak yang tidak melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** PASAL 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Senen S.Ag.,M.H. NIP 197005151997031002

PIHAK KEDUA

BE086AJX640265345 Nurdin Karepesina, S.SiT.

NIP.196706161991031004